



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. __, Tempat dan Tanggal Lahir, __, 5 Desember 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT.01 RW.01, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. __, Tempat dan Tanggal Lahir Talang Kemang, 7 September 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan __ LK.II RT.21 RW.04, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb, tanggal 27 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __, lahir pada tanggal 30 Agustus 2003 (18 tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Tinggal di RT 01 RW 01 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama __ tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama __, lahir pada tanggal 16 Juni 2001 (20 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat Tinggal di Jalan Palembang-Pangkalan Balai RT 03 RW 02 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama __ dengan calon suami anak kandung Pemohon tersebut yang bernama __, telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan tidak mau dipisahkan lagi karena suka sama suka;
4. Bahwa, keluarga besar Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami;
5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya dan kedua-duanya beragama Islam;
6. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama __ dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama __ tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dengan nomor Penolakan Pernikahan: 051/KUA.06.09.17/PW.01/1/2022;

7. Bahwa, dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _ tersebut maka anak kandung Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama _, maka di perlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama _ untuk menikah dengan calon suaminya bernama _;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama _ dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2021;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa keinginan menikah murni atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan serta calon suami anak para Pemohon tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda maupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon beserta keluarganya telah datang ke rumah untuk melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima namun karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang bernama __, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama __;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun melainkan keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA di tahun 2021;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan anak para Pemohon tersebut, dan juga pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai security di perumahan center park dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama __, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 20 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak para Pemohon, hal tersebut murni keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon pernah bersekolah hingga tamat SMA pada tahun 2019;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di perumahan center park sebagai security dengan penghasilan tetap Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak para

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Pemohon yang bernama Heri Yanto, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon dan anaknya telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan anaknya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anaknya dan keluarga telah datang melamar anak para Pemohon pada tanggal 29 Januari 2022;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai satpam di center park dan mempunyai penghasilan tetap lebih kurang Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda, namun orang tua calon suami anak para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut terkendala karena anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan sehingga ditolak oleh KUA;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yakin jika anak para Pemohon dan calon suaminya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pasangan suami isteri dan tahu apa kewajiban-kewajibannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Ali Kasim (Pemohon I) tertanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _ atas nama Evi Lestari (Pemohon II) tertanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2019/PA.Pkb atas nama para Pemohon, tertanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607037009030002 atas nama Seli Selpia (anak Para Pemohon) tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2803/DUKCAPIL/2008 atas nama Seli Selpia, tertanggal 16 Desember 2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2020/2021 Nomor DN-11/M-SMA/K13/0015238 atas nama Seli Selpia, tertanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 _, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607171606010002 atas nama Ari Saputra (calon suami anak para Pemohon) tertanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2018/2019 Nomor DN-11/M-SMA/13/0032576 atas nama Ari Saputra tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Banyuasin III, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/1027/PKM.SBW//2022 atas nama Seli Selpia tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas _ Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/1026/PKM.SBW//2022 atas nama Ari Saputra tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas _ Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 051/KUA.06.09.17/PW.01//2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT.01 RW.01 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik Ipar Pemohon I;

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



- Bahwa benar anak yang bernama Seli Selpia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ari Saputra;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami anak para Pemohon datang ke rumah anak para Pemohon dimana setiap malam minggu rutin datang ke rumah para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hendak segera dinikahkan karena antara keduanya sudah sangat dekat, dan sering terlihat bersama - sama bahkan keduanya pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan untuk menikah itu murni dari keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa, keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima, namun ketika mendaftarkan perkawinan ke KUA, pihak KUA tersebut menolak dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di perumahan center park sebagai satpam dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan istri yang baik bagi calon suaminya;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Palembang – Pangkalan Balai, RT.07 RW.01, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai adik kandung calon besan;
- Bahwa anak yang bernama Seli Selpia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ari Saputra selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Ari Saputra berkunjung ke rumah para Pemohon untuk mengunjungi anak para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan berstatus perawan begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa, keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut diterima, namun ketika hendak mendaftarkan pernikahan, ditolak oleh pihak KUA dikarenakan anak para Pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai satpam dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan istri yang baik bagi calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Seli Selpia tanggal lahir 30 Agustus 2003 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama __ adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sudah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama __ bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama __, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti tersebut menerangkan mengenai identitas para Pemohon maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama para Pemohon merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya merupakan pasangan suami isteri namun telah resmi bercerai tertanggal 26 Juli 2019, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



Penduduk) atas nama Seli Selpia yang menerangkan tentang identitas anak para Pemohon maka terbukti saat ini anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Anak para Pemohon) merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa anak yang bernama Seli Selpia adalah anak kandung dari Para Pemohon, dan terbukti jika anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menempuh pendidikan sampai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang menerangkan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon maka telah terbukti jika calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas sehingga dapat dianggap calon suami anak para Pemohon telah memiliki cukup pendidikan sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun, sehingga dianggap cakap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas _ Pemerintah Kabupaten Banyuwasin yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _ yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuwasin namun maksud tersebut ditolak dengan

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



alasan pihak calon mempelai wanita atau anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan para Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama _ yang berumur 18 tahun 5 bulan dan calon suaminya yang bernama _ telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi - saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama _ telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama _ sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan dan sering terlihat jalan bersama bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



3. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon serta berencana untuk segera menikah;
4. Bahwa keluarga para Pemohon serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
6. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon maupun keluarga terkait dengan perkawinannya;
9. Bahwa kedua belah pihak merasa mampu dan sanggup melangsungkan perkawinan demikian juga dengan segala konsekuensinya;
10. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai security dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat tercukupi;
11. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena

Halaman 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama Ari Saputra bin Hri Yanto hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental suami sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai security di perumahan center park dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga secara materi mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), yang mana keduanya sering jalan bersama-sama, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama _;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama _ untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama _;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

D.t.o

D.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan P	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pkb